



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

[dukcapil.jenepontokab.go.id](http://dukcapil.jenepontokab.go.id)

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pengaktifan Kembali Data Penduduk yang dibekukan

No. SK :

## Persyaratan

- a. Surat pengantar RT
- b. KK asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. Surat pengantar RT b. KK asli

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- Penerbitan Kartu Keluarga ( KK )

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

[dukcapil.jenepontokab.go.id](http://dukcapil.jenepontokab.go.id)

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### PENGADUAN

- Datang langsung kekantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)